



BUPATI LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45/G/1000/PD/2008

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 SAMBELIA KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pendidikan dalam jenjang Pendidikan Menengah untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kecamatan Sambelia dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sambelia yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2007/2008, perlu diresmikan keberadaannya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif (berstatus tetap) dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur;

- Ditandai dengan : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pendidikan Dasar dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 01 Tahun 2001 tentang APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2001.

K E P U T U S A N

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sambelia sebagaimana dimaksud dalam KESATU berada langsung dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur;
3. Hak dan Kewajiban Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sambelia Kecamatan Sambelia selaku Sekolah Negeri berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
4. Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun Anggaran 2008, dengan Kode Rekening 1.01.01.16.79.5.2.2.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Selong
Pada tanggal : 17 2008



KABUPATEN LOMBOK TIMUR

[Signature]
R. MOHLALI BTDACHLAN

- Salinan Asli Kop. Urjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
Salinan Asli Kop. Urjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
Salinan Asli di Mataram;
Salinan Asli Kop. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB di Mataram;
Salinan Asli Kop. Bupati Lombok Timur di Selong;
Salinan Asli Kop. Kabupaten Lombok Timur di Selong;
Salinan Asli Kop. Kabupaten Lombok Timur di Selong;
Salinan Asli Kop. Kabupaten Lombok Timur di Selong;